BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ 61 /406.001.3/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO GUNA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang :

a. bahwa guna menyikapi semakin meningkatnya kasus terkonfirmasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sehingga merubah peta sebaran COVID-19 dari zona orange menjadi zona merah, diperlukan langkah-langkah upaya pencegahan dan pengendalian yang lebih efektif guna menekan kasus terkonfirmasi baru di wilayah Kabupaten Trenggalek;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona *Corona Virus Disease 2019* ditingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, perlu dilakukan penetapan pembatasan kegiatan berbasis mikro untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Kabupaten Trenggalek;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Guna Pencegahan

Paraf Koordinasi	
Sri Agustiani, S.H.	

dan Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Paraf Koordinasi	
Sri Agustiani, S.H.	

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 101);

Paraf Koordinasi	
Sri Agustiani, S.H.	

10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Menuju Tatanan Kehidupan Normal Baru yang Produktif dan Aman pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Guna Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek.

KEDUA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini meliputi:

a. membatasi aktifitas di tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan Work From Office (WFO) sebesar sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/ *online;*
c. untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
d. melakukan pembatasan aktifitas dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. kegiatan restoran/warung/cafe (makan/minum di tempat) maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) hingga pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yakni dengan melakukan *physical distancing* dan memberikan pembatas berupa mika atau sejenisnya pada meja tempat makan sedangkan untuk layanan makanan melalui pesan–

Paraf Koordinasi	
Sri Agustiani, S.H.	

antar/dibawa tetap diijinkan sesuai jam operasional restoran; dan

2. jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall/ toko berjejaring sampai dengan pukul 21.00 WIB.

e. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

f. mengizinkan tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

g. untuk kegiatan-kegiatan sosial dan budaya dihentikan sementara dikecualikan hajatan pernikahan khusus yang diperbolehkan hanya melaksanakan proses Ijab Qobul/Akad Nikah di ruang terbuka dan paling banyak peserta sejumlah 15 (lima belas) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

h. menutup sementara seluruh tempat-tempat wisata di Kabupaten Trenggalek.

KETIGA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan kriteria sebagai berikut:

a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di 1 (satu) Rukun Tetangga (RT), maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara ruti dan berkala;

b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) Rukun Tetangga (RT) selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah

Paraf Koordinasi	
Sri Agustiani, S.H.	

Kabupaten Trenggalek/ isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) Rukun Tetangga (RT) selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan ditempat isolasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek/ isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan

d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) Rukun Tetangga (RT) selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tingkat Rukun Tetangga (RT) yang mencakup:

   1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
   2. melakukan isolasi mandiri/ditempat isolasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dengan pengawasan ketat;
   3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
   4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;

KEMPAT : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana

Paraf Koordinasi	
Sri Agustiani, S.H.	

Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

KELIMA : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan. Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibentuk Pos Komando (Posko) Kecamatan.

KEENAM : Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA Keputusan Bupati ini adalah lokasi atau tempat yang menjadi Pos Komando (Posko) penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:

a. pencegahan;
b. penanganan;
c. pembinaan; dan pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di tingkat Desa dan Kelurahan.

KETUJUH : Pos Komando (Posko) tingkat Desa diketuai Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan mitra Desa lainnya dan Pos Komando (Posko) tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Pos Komando (Posko) baik Pos Komando (Posko) tingkat Desa maupun Pos Komando (Posko) tingkat Kelurahan juga dibantu Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Tokoh Masyarakat.

Paraf Koordinasi	
Sri Agustiani, S.H.	

KEDELAPAN : Selain Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini, Satgas COVID-19 tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan agar melakukan tindakan sebagai berikut:

a. meningkatkan kembali disiplin protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan mengunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan);
b. memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen tracing, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *Intensive Care Unit* (ICU), maupun tempat isolasi/ karantina);
c. mengoptimalkan kembali operasional posko Satgas COVID-19 tingkat Kabupaten, kecamatan sampai dengan desa/kelurahan;
d. mengaktifkan kembali kampung tangguh di masing-masing wilayah; dan
e. meningkatkan pengawasan, operasi yustisi, dan penegakan hukum lainnya yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia.

KESEMBILAN : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Mayarakat Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETUJUH Keputusan Bupati ini terhitung mulai tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 22 Februari 2021.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 8 Februari 2021
BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Paraf Koordinasi	
Sri Agustiani, S.H.	